

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang 90% penduduknya muslim, dan harus bisa menjaga nilai – nilai agama termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan, dengan berkembangnya teknologi jangan sampai kita lupa dengan nilai-nilai agama yang harus dijaga, sebagai umat yang beragama tentu saja hal ini tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka, dengan adanya pencantuman label halal konsumen muslim jadi terlindungi¹.

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencarian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu social, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syari'ah) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi islam mencakup aspek mu'amalah, musyarakah, akhlak, dan sebagai landasannya adalah aqidah dan ubudiah.²

¹ Dwi Edi Wibowo Benny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan DI Kota Pekalongan, *Jurnal Indonesia Journal Of Halal*, 74.

² Idri, "Prinsip-Prinsip ekonomi islam", (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021), 3.

Dengan Jumlah penduduk di Indonesia yang besar, mayoritas beragama Islam. Tentu saja akan membentuk mindset masyarakat Indonesia dengan beranggapan pentingnya sebuah label halal sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan pembelian. Halal menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pemilihan suatu produk, seperti makanan dan kosmetik. Realitas umat islam mengatakan bahwa halal merupakan bagian dari system kepercayaan, moralitas dan integral dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Respon positif umat islam dengan kehadiran produk halal yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim.

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsi tersebut dari bahan yang halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah.³

Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah mengenai hukum halal. Mereka mengetahui halal atau haramnya

³Siti Indah Purwaning Yuwana Hikmatul Hasanah, Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM, *jurnal pengabdian masyarakat madani*, November 2021, 104-105.

suatu produk hanyalah dari kemasan yang terdapat label halal nya saja. Apalagi pada zaman sekarang ini begitu menjamur produk yang tidak menggunakan label halal. Melihat kondisi tersebut, beberapa pelaku pengusaha UMKM yang melakukan perubahan dengan mengurus Proses sertifikasi halal untuk produknya, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembelian, yang tentu saja berpengaruh terhadap omset penjualan produk, namun, disisi lain, masih banyak pelaku UMKM di Desa Dakiring yang belum sadar akan pentingnya pengurusan sertifikasi halal tersebut.

Uraian analisis situasi diatas menjadi dasar pengetahuan bahwa berbagai realita pengusaha UMKM kerupuk ternyata masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Desa Dakiring adalah suatu desa yang dekat dengan laut atau pesisir pantai dan rata-rata mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Dakiring melaut atau nelayan maka banyak sekali warga Desa Dakiring yang mendapatkan beragam macam hasil ikan-ikan laut dari hasil tangkapan mereka, selain dikonsumsi sendiri dan dijual. Ikan laut / hasil laut biasanya hanya bertahan beberapa jam saja di luar ruangan terbuka dan bisa sehari-dua hari jika dibekukan dengan es batu, untuk mengawetkan hasil ikan laut tersebut masyarakat Desa Dakiring mempunyai ide yang kreatif bahwa ikan laut tersebut juga bisa dimodifikasi atau dikelola untuk menjadikan ikan tersebut bertahan lama. Ide masyarakat desa daking yaitu membuat suatu produk kerupuk dari

hasil laut tangkapan nelayan tersebut guna untuk meningkatkan mendapatkan masyarakat Desa Dakiring.

Masyarakat Desa Dakiring yang memanfaatkan potensi-potensi hasil laut yang dibentuk atau diolah menjadi suatu produk kerupuk, berbagai macam variasi kerupuk yang dikelola oleh pengusaha kerupuk di Desa Dakiring, salah satunya ada kerupuk udang, kerupuk ikan payus, kerupuk kepiting rajungan, kerupuk sempeng, kerupuk ikan bandeng, dan kerupuk puli.

Nama label kerupuk tersebut biasanya pengusaha menamai logo kerupuk mereka dengan singkatan-singkatan dan namanya sendiri dan juga ada yang menamai produk kerupuk mereka dengan nama anaknya agar semakin terkenal. Di Desa Dakiring terdapat lima nama logo kerupuk, adapun nama – nama logo produk kerupuk tersebut adalah:

1. Kerupuk MASORINI yang artinya (Maya, Sofyan, Rinda, Ninik)
kerupuk MASORINI adalah suatu nama singkatan – sigkatan dari nama anak si penjual kerupuk tersebut. Pada kerupuk MASORINI ini pengusaha tersebut menjual produk kerupuk puli Bawang dan Kerupuk Makaroni.

2. Master kerupuk Socah.

Pengusaha kerupuk tersebut menjual berbagai macam kerupuk antara lain: kerupuk udang, kerupuk payus, kerupuk telur kepiting.

3. Kerupuk Nur Hikmah

Pengusaha kerupuk di Nur Hikmah menjual berbagai macam jenis olahan kerupuk antara lain: kerupuk telur kepiting, kerupuk payus, kerupuk udang, kerupuk ikan kreseh yang dikemas 500gram atau setengah kilo perbungkusnya.

4. Kerupuk ikan Ibu Munawaroh.

5. Kerupuk Puli ikan Ibu Sumarni.

Pengusaha kerupuk puli Ibu Sumarni menjual kerupuk puli dari campuran olahan ikan-ikan laut atau tambak. Kerupuk puli ikan Ibu Sumarni biasa menjual kerupuk mentah dan juga kerupuk goreng yang dikemas dengan berbagai macam kemasan mulai dari 500 perak hingga kg an.

Pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring diketahui belum mempunyai sertifikasi halal. Dikarenakan pengusaha UMKM kerupuk tersebut sudah percaya dengan kehalalan bahan-bahan pokok produksi mereka jadi seandainya di test halal atau ketidak halalannya mereka tidak takut. Pengusaha kerupuk tersebut adalah pengusaha UMKM kecil atau produk kecil sehingga kurangnya tingkat pengetahuan literasi untuk melaksanakan sertifikasi label halal.

Pembeli Produk kerupuk dari Desa Dakiring biasanya sering dibawa keluar daerah sebagai oleh – oleh kerupuk khas Desa Dakiring. Kerupuk – kerupuk tersebut biasanya dipasarkan oleh pengusaha UMKM

kerupuk di toko rumah mereka sendiri, penjualan secara online, bahkan ada yang disetor ke toko – toko agar penghasilan mereka lebih meningkat.

Diketahui bahwa di Kecamatan Socah khususnya daerah pesisir pantai sangat terkenal sekali dengan produk kerupuknya. Selain sewel khas socah Produk kerupuk ini menjadi salah satu icon dari kecamatan socah khususnya daerah pesisir contohnya seperti kerupuk khas Desa Dakiring. Pengusaha kerupuk yang sangat terkenal di kalangan masyarakat luas ini seharusnya bisa mengembangkan usahanya dengan memberikan logo halal untuk memberikan peningkatan terhadap suatu usaha produknya.

Diketahui bahwa hasil laut halal untuk dikonsumsi tetapi untuk membuat suatu kerupuk juga diperlukan tambahan bahan-bahan lain seperti tepung tapioca, tepung terigu, aneka bumbu dapur (bawang putih, bawang merah, garam, micin, lada), telur dan lain-lain. Yang menjadi Tanda Tanya produk kerupuk tersebut halal tidaknya adalah dari bahan-bahan tambahannya tersebut apakah sudah halal atau belum, apakah tepung tapioca tersebut ada unsur minyak babi atau tidak. Jadi sangat diperlukan bagi pengusaha UMKM kerupuk untuk mengecekkan produk kerupuk tersebut untuk mendapatkan setifikasi label halal. Jika adanya logo halal pada suatu produk kerupuk tersebut maka bisa meningkatkan kenyamanan kepercayaan konsumen untuk membeli produk kerupuk tersebut.

Banyak sekali Pada Pengusaha-pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan masih banyak yang kurang peduli bahwa suatu produk makanan yang dijual oleh mereka perlu mendapatkan jaminan halalnya karena produk kerupuk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Dari sini sudah bisa kita sadari mengapa pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring tidak menggunakan label halal pada kemasannya, apakah tingkat literasi pengusah UMKM kerupuk dakiring kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pentingnya label halal pada kemasan atau kurangnya pengetahuan literasi mereka, tentang bagaimana cara mendapatkan logo label halal pada suatu produknya.

Bermula dari latar belakang fenomena tersebut, maka perlu adanya peningkatan literasi atau pemahaman mengenai halal terhadap suatu makanan di Desa Dakiring, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan jaman tentang sertifikasi halal yang akan mempengaruhi nilai penjualan produk usahanya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat literasi label halal pengusaha UMKM kerupuk terhadap produk makanan khususnya kerupuk, sehingga nanti mampu memberikan gambaran bahwa akan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian masyarakat dan omset penjualan produknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah pada latar belakang mengenai tingkat literasi label halal pengusaha kerupuk dalam masyarakat Desa Dakiring, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Makna Halal Dan Urgensinya ?
2. Bagaimana tingkat literasi label halal pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi label halal pada pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kajian dan sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang ilmu ekonomi pengembangan tingkat literasi label halal pada pengusaha UMKM, terutama Ekonomi islam.

b. Secara Praktis

1. Bagi Akademis dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi dalam memberikan wawasan baru khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi tentang tingkat literasi label halal pengusaha UMKM di Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
2. Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja. Selain itu, juga untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar S.E.I (Sarjana Ekonomi Syariah) pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan tingkat literasi label halal pada masyarakat pengusaha kerupuk.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literature atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis tingkat literasi label halal pengusaha UMKM dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Nabilah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020). Dengan judul “Pengaruh labelisasi halal pada kemasan produk makanan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di kota Makassar”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa variable label halal berpengaruh terhadap variable pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variable label halal dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha.
2. Jurnal, Hana Khairunnisa, Deni Lubis dan Qoriatul Hasanah. Institute Pertanian Bogor (2020). Dengan judul “kenaikan omzet UMKM makanan dan minuman di kota Bogor pasca sertifikasi halal”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan omzet sebelum dan sesudah sertifikasi halal yaitu rata-rata omzet sesudah sertifikasi halal lebih besar dari pada rata-rata omzet sebelum sertifikasi halal.
3. Jurnal, Mukarom Al Mushof dan Achmad Badarus Syamsi, Program studi hukum bisnis syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura (2021). Dengan judul “Respon UMKM produk makanan terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kabupaten Pamekasan”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ada yang sudah menaati peraturan tersebut yaitu dengan memiliki sertifikasi halal karena mereka sadar akan kepatuhan terhadap undang-undang dan juga mengerti

pentingnya sertifikasi halal serta sudah tahu dampak dari adanya sertifikasi halal terhadap perkembangan produknya. Namun adapula yang masih tidak peduli dan tidak mau mendaftar karena dianggap produknya sudah laku tanpa adanya sertifikasi halal, dan juga produknya masih belum membutuhkan sertifikasi halal karena penjualan masih local.

4. Jurnal, Syaeful Bakhri, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (2020). Dengan judul “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan sertifikat halal pada pelaku IKM di Kabupaten Cirebon, hasil Uji Chi-Square menjelaskan bahwa ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha para pelaku IKM di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai $p\text{-value } 0,021 < (0,05) \text{ alpha}$, artinya kepemilikan sertifikat halal menjadi faktor pokok dalam peningkatan dan pendapatan usaha. Kepemilikan sertifikat akan berdampak sekira 2,4 kali untuk dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha IKM yang telah bersertifikat halal. Dampak peningkatan pendapatan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan mutu produksi, tenaga kerja yang memadai dan dukungan modal yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan dengan nilai Odd Ratio (OR) sebesar 2,357. Kemudahan akses dan

fasilitasi kepemilikan sertifikasi halal merupakan kebijakan yang sangat dinanti oleh pelaku IKM di Kabupaten Cirebon. Menyangkut prosedur, biaya, jangka waktu, masa berlaku adalah beberapa hal yang menghambat pelaku IKM memiliki sertifikat halal.

5. Jurnal, Dinar Bagja Pratama dan Neneng Hartati. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020). Dengan judul “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, secara parsial literasi halal dan religiositas berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi produk halal pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kedua variabel berdasarkan hasil penelitian memiliki tingkat signifikansi 0,000 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Kemudian secara simultan, literasi halal dan religiositas memiliki pengaruh yang juga signifikan terhadap konsumsi produk halal pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kedua variabel memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap konsumsi produk halal dan mampu berkontribusi menjelaskan variabel dependen sebesar 80,7%. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melihat tingkat konsumsi produk halal pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya disini Mahasiswa MKS angkatan 2017, bahwa literasi atau pengetahuan tentang konsep halal menjadi sangat penting. Selain itu,

religiositas disini menunjukkan bahwa mahasiswa MKS angkatan 2017 memiliki tingkat kesolehan yang mampu mempengaruhi konsumsi produk halal nya. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat memperhatikan kehalalan suatu produk terbukti dengan tingkat literasi halal yang mempengaruhi, dan juga secara kerohanian dengan latar belakang kampus islam mahasiswa MKS sangat berhati-hati dan mengkonsumsi produk.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan ini, maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori:

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, kajian teori ini akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab ke empat. Tujuan adanya teori ini yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh

pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tingkat literasi label halal pada pengusaha UMKM.

BAB III Metode Penelitian:

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian. Sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Metode Penelitian:

pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu Tingkat literasi label halal pada pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

BAB V Penutup:

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.